



P U T U S A N
Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhmad Khusni;
2. Tempat lahir : Lendang-Lombok Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembung Timur RT/RW 000/000 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/122.a/VII/2022/Sat.Resnarkoba tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa Akhmad Khusni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H, dkk, Penasihat Hukum, yang ada pada layanan Posbakumadim Mataram yang berkantor di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr, tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD KHUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD KHUSNI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua enam) gram / netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD KHUSNI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (bruto) 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram, Perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin sebagai anggota Sat narkoba Poles Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Dusun Sembung Timur, setibanya di Dusun Sembung Timur, saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza, sehingga saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkotika yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.

Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa saat saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Wilayah Karang Bagu, setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.

Bahwa 1 (satu) klip bening transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pengujian laboratorium obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Mataram No. 22.117.11.16.05.0259.K tanggal 08 Juli 2022, barang bukti tersebut positif mengandung sediaan metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD KHUSNI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juli tahun 2022 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram, Perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin sebagai anggota Sat narkoba Poles Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr



terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Dusun Sembung Timur, setibanya di Dusun Sembung Timur, saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza, sehingga saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkoba yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.

Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa saat saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.

Bahwa 1 (satu) klip bening transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pengujian laboratorium obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Mataram No. 22.117.11.16.05.0259.K tanggal 08 Juli 2022, barang bukti tersebut positif mengandung sediaan metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD KHUSNI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 16.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juli tahun 2022 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Dusun Sembung Timur RT/RW 000/000 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalangunaan Narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, aluminium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu oleh terdakwa kemudian botol yang lengkap dengan pipet plastik di salah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah di taruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut di bakar dan salah satu pipetnya terdakwa gunakan untuk mengisap asap shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji laboratorium, Nomor : Nar – R1.06531 / LHU / BLKPK / VII / 2022, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (AKHMAD KHUSNI) positif (+) mengandung methamphetamine.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi sebagai anggota Sat narkoba Poles Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa atas perintah tersebut saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Dusun Sembung Timur.
- Bahwa setibanya di Dusun Sembung Timur, saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza.
- Bahwa saksi Didi Wartono Jayadin dan saksi mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkoba yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kecamatan Cakranegara Kota Mataram membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa 1 (satu) klip bening transparan berupa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.
- Bahwa barang bukti berupa Handphone berisi percakapan tentang pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Saksi DIDI WARTONO JAYADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP, tidak ada paksaan dan tekanan saat memberikan keterangan.
- Bahwa awalnya saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi sebagai anggota Sat narkoba Poles Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah tersebut saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Dusun Sembung Timur.
- Bahwa setibanya di Dusun Sembung Timur, saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza.
- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkoba yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa 1 (satu) klip bening transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.
- Bahwa barang bukti berupa Handphone berisi percakapan tentang pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi HENDRI FAHREZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram menangkap terdakwa, saksi sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkotika yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik terdakwa saat diamankan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di berugak yang ada di belakang rumah yang beralamat di Jalan Gunung Baru Lingkungan Gapuk Selatan RT RW 002/212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saat diamankan oleh saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza.
- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa dan saat itu karena membuang 1 (satu) klip bening berisi narkoba yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.
- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu ersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa 1 (satu) klip bening transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0, 26 (nol

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua enam) gram / netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dilampirkan bukti surat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 22.117.11.16.05.0259.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Klompok Substansi Pengujian Drs. Menik Sri Witarti, Apt.MM dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat diamankan oleh saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza.
- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkotika yang di duga jenis shabu tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia.

- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu ersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan cara membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa 1 (satu) klip bening transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang -barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Akhmad Khusni dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum



tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangka pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.
- Bahwa saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Kota Mataram melihat terdakwa bersama dengan Anak saksi Hendri Fahreza, sehingga saksi Ida Bagus Gde Ardy Pranaya dan saksi Didi Wartono Jayadin mengamankan terdakwa karena menemukan terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkotika yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan cara membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dengan cara terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta diatas Terdakwa didalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal sehingga kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhannya adalah 3,28 (tiga koma dua delapan) atau berat nettoanya adalah 0,88 (nol koma delapan delapan) adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "tanpa hak atau melawan hukum" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan, dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut petugas melihat terdakwa membuang 1 (satu) klip bening berisi narkoba yang di duga jenis shabu tepatnya di dalam kali pinggir jalan yang tidak ada airnya dan terdakwa melepaskan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Timur Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, disaksikan oleh Zaedun selaku Kepala Dusun Sembung Timur.

Menimbang, bahwa kristal bening narkoba jenis shabu jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dengan cara terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 120.000,- sebanyak 1 (satu) klip bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah mendapat shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) klip terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) klipnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip bening transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,0224 (nol koma nol dua dua empat) gram.

Menimbang, barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pengujian laboratorium obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Mataram No. 22.117.11.16.05.0259.K tanggal 08 Juli 2022, barang bukti tersebut positif mengandung sediaan metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dianggap pantas dan sesuai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua enam) gram/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika.
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Khusni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua enam) gram / netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, SH. dan Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K Yustika Dewi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, SH.,

Muslih Harsono, S.H., MH.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Mtr